



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUKHLIS NU, ST., dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Afdi Pratama, yang berkedudukan di Jl. Banda Aceh – Medan No. 12 Ulim Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H., M.H., dk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Muhammad Ramadhan & Rekan”, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 11 Geuceu Meunara, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

- 1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, dalam hal ini diwakili oleh Sufriadi, ST. Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh beralamat di Jalan TWK. Hasyim Banta Muda No. 4 Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azfili Ishak, S.H., dkk Advokat / Tim Kuasa Hukum / Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 624/X/KUASA/2023 tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat I ;
- 2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**, Dalam hal ini diwakili oleh Faisal ST.MT Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh Beralamat di Jalan TWK. Hasyim Banta Muda No. 4 Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azfili Ishak, S.H., dkk Advokat / Tim Kuasa

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum / Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 622/X/KUASA/2023 tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II ;

3. **PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS**

PENDIDIKAN DAYAH ACEH, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, beralamat di Jalan TWK. Hasyim Banta Muda No. 4 Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azfili Ishak, S.H., dkk Advokat / Tim Kuasa Hukum / Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 623/X/KUASA/2023 tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat III ;

4. **KONSULTAN PERENCANA CV. BIAS DESIGN,**

dalam hal ini diwakili oleh Direktur CV. Bias Design yang beralamat Jalan Amaliah No. 24 A Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya Disebut Sebagai Tergugat IV ;

5. **KONSULTAN PENGAWAS,**

dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT Griya Inovasi Profitia yang beralamat di Jalan Lingkar Kampus No. 5 Dsn. Lam Ara Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya Disebut Sebagai Tergugat V ;

6. **PEMERINTAH PROVINSI ACEH,**

dalam hal ini diwakili oleh Pj. Gubernur Provinsi Aceh yang beralamat Jalan Teuku Nyak Arief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azfili Ishak, S.H., dkk Advokat / Tim Kuasa Hukum / Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 623/X/KUASA/2023 tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut Sebagai Turut Tergugat I ;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**

CABANG ACEH, dalam hal ini diwakili oleh M. Rozi Yonata selaku Kepala Cabang Aceh yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 7 Lhong Raya Kota Banda Aceh, Selanjutnya Disebut Sebagai Turut Tergugat II;

8. **PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG**

MEUREUDU, dalam hal ini diwakili Pimpinan Cabang Meureudu yang beralamat di Jalan Rel Kereta Api, Kota Meureudu Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selanjutnya Disebut Sebagai Turut Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (CV Afdi Pratama), didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 55 tanggal 28-02-2003 oleh Notaris Sri Susilowati SH (Bukti P-1), yang juga Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017857-AH.01.15 Tahun 2019 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. AFDI PRATAMA yang berkedudukan di Jl. Banda Aceh – Medan No. 12 Ulim Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-2) ;
2. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 dengan Kontrak senilai Rp. 6.677.915.000 (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) ;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



3. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pemenang Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tersebut pada Poin 1 diatas dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 425/007/SPPBJ.TD/UPTD/2022 tanggal 21 Juli 2022 Perihal "Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil" (Bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;

4. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 22 Juli 2022, Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/34/2022 tanggal 05 Januari 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/84/2021 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh Selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" menandatangani Surat Perjanjian Dengan Penggugat Selaku Penyedia Jasa dengan Surat Perjanjian Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil (Bukti P-4), yang mana dalam Pasal 3 Ayat (2) Surat Perjanjian Kontrak disebutkan "Kontrak ini dibiayai dari DPPA SKPA Dinas Pendidikan Dayah Aceh Nomor : DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.08.0000/001/2022 Tanggal 25 Mei 2022 ;

5. Bahwa berdasarkan Surat SPPBJ Nomor 425/007/SPPBJ.TD/UPTD/2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Sebesar 5% (Lima Persen) dari harga Kontrak yakni Rp. 333.896.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) melalui PT. Jamkrindo Syariah dengan Jaminan Nomor: SBD 2022 08.0 2 005129 (Bukti P-5) ;

6. Bahwa berdasarkan Surat SPPBJ Nomor 425/007/SPPBJ.TD/UPTD/2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Penggugat juga telah menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 30 % terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Safinatussalamah Melalui Bank Aceh Syariah sebagaimana Surat yang diterbitkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu Tentang Bank Garansi Jaminan uang Muka No. 007/JB.03/085/VIII/2022 (Bukti P-6) yang juga dikuatkan oleh Sertifikat Kafalah Nomor KBG 2022 08.0 1 005378 oleh PT. Jamkrindo Syariah (Bukti P-7) ;

7. Bahwa setelah penandatanganan Kontrak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Pada tanggal 12 Agustus 2022 Penggugat menerima DP 30 % dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 1.763.240.287,00.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) ke rekening Bank Aceh Syariah atas nama Penggugat (CV. AFDI PRATAMA) No. Rekening 085 01.05.620002-6 (Bukti P-8) ;

8. Bahwa pada Tahap turun ke Lokasi Pekerjaan untuk memperhitungkan kembali Volume Item Pekerjaan dan Penyesuaian Kembali Antara Gambar Rencana dengan Kondisi Lapangan atau disebut MC-0 (Mutual cek Awal), Penggugat Bersama PPTK, Konsultan Pengawas Dan Rombongan Dinas Pendidikan Dayah Aceh Bertemu Langsung dengan Pimpinan Dayah yang bernama H. Abi Hasan (Bukti P-9) dan ditemukan pada Lokasi Pekerjaan telah terpasang Tapak Pondasi, yaitu tapak pondasi pada Gedung Administrasi berjumlah \pm 54 titik, namun faktanya ada 62 titik yang harus dibongkar (Bukti P-10)

9. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II mengarahkan kepada Penggugat untuk melakukan Metode Kerja terkait Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang yang telah terlebih dahulu ada dilokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, dikarenakan sesuai dengan Gambar Kerja Atau disebut DED (Detail Engineering Design) pada detail pondasi Gedung Administrasi tidak terlihat gambar tiang pancang existing (Bukti P-11),

10. Bahwa Pada Gambar Kerja Atau DED (Detail Engineering Design) pada Detail Pondasi Gedung Asrama Putra oleh Perencana dengan jelas mencantumkan gambar Existing setiap pondasi dengan 1 (satu) tiang

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancang (baik denah ataupun detail pondasi). Sehingga sesuai dengan Petunjuk Teknis oleh PPTK, Penggugat terlebih dahulu diharuskan melakukan Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang pada lokasi pekerjaan Gedung Administrasi (Bukti P-12);

11. Bahwa Pada Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi yang menjadi Acuan Pelaksanaan Kerja tidak sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Volume Pembongkaran Pondasi Tapak Eksiting yakni 10,36 m³ (Bukti P-24). Karena volume tersebut tidak termasuk dengan jumlah volume pekerjaan Pembongkaran tiang Pancang yang dilakukan oleh Penggugat (Bukti P-13) ;

12. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat mencoba bongkar 1 buah Tapak Pondasi dan tiang Pancang serta menggali pinggiran 2 buah Tapak Pondasi dan tiang Pancang untuk melihat jumlah tiang pancang pada masing2 tapak pondasi. Hasilnya pada setiap Tapak Pondasi ada lebih dari 1 (satu) tiang pancang (ada yang dua sampai tiga Tiang Pancang dalam satu tapak Pondasi) hal ini sangat berbeda pada gambar kerja DED (Bukti P-14);

13. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 dilakukan pertemuan antara Penggugat, PPTK dan konsultan Pengawas terkait keberatannya penggugat untuk melakukan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada gedung administrasi, dan penggugat turut membawa bongkahan tampak pondasi dan tiang pancang yang hasil pertemuan tersebut memerintahkan Penggugat untuk Tetap melakukan Pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada Gedung adminitrasi yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan/atau kesepakatan awal (Bukti P-15). Namun PPTK tetap memerintahkan Penggugat untuk melakukan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada gedung Administrasi. Hal ini jelas menimbulkan peningkatan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama yang akan dialami oleh Penggugat untuk penyelesaian pekerjaan tersebut ;

14. Bahwa pada tanggal 26 – 27 Agustus 2022 Penggugat menurunkan Tim Lab Uji Mutu Beton Universitas Muhammadiyah untuk menguji mutu beton tapak pondasi dan tiang pancang ;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



15. Bahwa setelah mendapatkan hasil Uji Mutu Beton dari Tim Ahli Laboratorium Universitas Muhammadiyah Aceh (Bukti P-16), Penggugat menyampaikan Kepada Tergugat I dengan mengirimkan surat permohonan untuk tidak dilakukan pembongkaran terhadap tapak pondasi dan tiang pancang Nomor 080/VIII/AP/2022 tanggal 29 Agustus 2002 dilengkapi dengan Laporan hasil pengujian mutu beton, yang pada intinya menyatakan Kualitas Beton Tapak Pondasi dan Tiang Pancang masih sangat Kuat dan masih layak untuk digunakan (Bukti P-17). Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan hasil tim Ahli Lab tersebut dan tetap Memaksa Penggugat untuk melanjutkan Pekerjaan, Pembongkaran tiang Pancang Gedung Administrasi, dan Tergugat I mengeluarkan surat peringatan kepada Penggugat untuk segera mengerjakan pekerjaan ;

16. Bahwa Pada Tanggal 4 September 2022 Penggugat Akhirnya dengan Terpaksa mengerjakan Pembongkaran Tapak Pondasi dan tiang Panjang yang tidak sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan, dan saat Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang Penggugat Lakukan, Tergugat I dan Tergugat II turut hadir dan Menyaksikan di lokasi Pekerjaan tersebut (Bukti P-18) ;

17. Bahwa Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang tersebut mengakibatkan Area Pekerjaan Menjadi Luluh Lantak, ditambah Lokasi pekerjaan mempunyai struktur tanah lembek sehingga dalam Proses Pembongkaran tapak Pondasi dan tiang Pancang, berulang kali terjadi Longsor, hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian waktu yang cukup lama (Bukti P-19) ;

18. Bahwa Tergugat II berjanji kepada Penggugat akan membantu membuat justifikasi teknis (justek) terkait pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang. Hal ini juga berkaitan dengan terlambatnya pengajuan MC 0 oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Justek ini dibutuhkan sebagai alasan teknis terkait pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang yang oleh Penggugat beranggapan bahwa tapak pondasi dan tiang pancang yang sudah ada merupakan aset negara yang sangat rentan dengan status hukum. Namun Tergugat I dan Tergugat II memberikan

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



penjelasan bahwa tapak pondasi dan tiang pancang yang sudah ada tersebut tidak terdaftar lagi sebagai aset negara. Sehingga hanya akan mengalami kerugian waktu atau bertambahnya waktu pelaksanaan pekerjaan ;

19. Bahwa Tergugat I juga berjanji Akan menambah Biaya dan waktu terhadap pengerjaan pembongkaran tiang pondasi dan tiang pancang yang dilakukan oleh Penggugat. Namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak mau melaksanakan Janjinya ;

20. Bahwa Konsultan Perencana Dalam membuat Dokumen DED dan RAB Menjadikan Material Kerikil sebagai bahan Campuran Adukan semen untuk Pengecoran Beton, Namun kondisi di lapangan Penggugat Kesulitan untuk mendapatkan bahan material batu kerikil di Kabupaten Aceh Singkil dan Sekitarnya, maka Penggugat telah Melaporkan Hal ini kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang Penggugat hadapi di lapangan, dan oleh Tergugat II secara Lisan memerintahkan Penggugat untuk menggunakan Material Batu Split (Batu Pecah) sebagai pengganti batu kerikil;

21. Adapun berbandingan harga antara material batu kerikil dengan material batu split (batu pecah) yang diperintahkan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut :1 Mobil Dump Truck Hercules berisi 4 (Empat) Kubik Batu Kerikil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau senilai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;

- 1 Mobil Dump Truck Hercules berisi 4 (Empat) Kubik Batu Split (Batu Pecah) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik;

Maka selisih harga penggunaan batu kerikil dengan batu split adalah sebagai berikut: Rp. 500.000, - Rp. 150.000, = Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik ;

22. Bahwa Penggugat tidak mempunyai pilihan lain untuk mengganti material batu kerikil dengan material batu split (batu pecah). Dan Tergugat II berjanji dan meyakinkan Penggugat secara lisan akan mengganti dan/atau membayar selisih harga dari material batu kerikil ke material batu split (batu



pecah) tersebut melalui penyesuaian harga. Namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat II tidak pernah memenuhi janjinya tersebut ;

23. Bahwa pada 27 Desember 2022 Tergugat I melakukan Pemutusan Kontrak dengan Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor 082/UPTD/2022 dan memasukkan Penggugat ke daftar hitam (Bukti P-20) ;

24. Bahwa Tergugat V tidak melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan memberikan saran kepada Penggugat, namun hanya mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan menyatakan telah memberikan 16 surat teguran dalam pelaksanaan proyek tersebut, tetapi pada faktanya Tergugat hanya menerima 3 kali surat teguran mengenai pelaksanaan terhadap proyek tersebut yakni teguran pertama tanggal 12 Oktober 2022, yang kedua 18 Oktober 2022 dan yang ketiga 28 Oktober 2022 (Bukti P-21) ;

25. Bahwa Tergugat I telah melakukan klaim asuransi terhadap Klaim Jaminan Uang Muka yang sudah dibayarkan oleh Jamkrindo Syariah (Turut Tergugat II) melalui bank Aceh Syariah Cabang Mereudu sebesar Rp. Rp. 677.716.270,- dan Klaim Jaminan Pelaksana yang sudah dibayarkan oleh Jamkrindo Syariah sebesar Rp. Rp. 333.896.000,- (Bukti P-22) ;

26. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah dikemukakan di atas membuat Penggugat Merasa Ditipu Oleh janji Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sehingga Penggugat sangat dirugikan, dan sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera janji (wanprestasi) ;

27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka telah nyata dan jelas Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah Wanprestasi (cidera janji) yang menyebabkan Penggugat menderita Kerugian materiil sejumlah Rp. 4.003.347.300,- Dengan total rincian sebagai berikut :

A. Biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 5.766.587.587 dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang 62 Titik, yang pertitik menghabiskan biaya Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) maka 62 Titik dikali Pertitik Rp. 25.000.000,- adalah Rp. 1.550.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ;
- 2) Perhitungan Kerugian Upah dan Bahan telah dikeluarkan untuk Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Tempat Wudhu sebesar Rp. 2.215.672.665 ;
- 3) Hutang Pembelian Bahan/Barang Material sebesar Rp. 989.302.652, dengan rincian sebagai berikut :
 - Hutang pembelian UPVC Pintu dan jendela sebesar Rp. 397.967.000,- (Bukti P-23)
 - Hutang Pembelian Material Batu Pecah sebesar Rp. 26.000.000,-
 - Hutang Material Kayu Bulat dan Pasir Cor sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Hutang Pembelian Besi Bangunan sebesar Rp. 332.835.652,-
 - Hutang Bagi Hasil Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Meuredu selama 1 tahun (Oktober 2022 – Oktober 2023) sebesar Rp. 202.500.000,-
- 4) Klaim Jaminan yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.011.612.270 dengan rincian sebagai berikut:
 - Klaim Jaminan Pelaksana Sebesar Rp. 333.896.000
 - Klaim Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 677.716.270

B. Biaya yang telah di terima oleh Penggugat berupa DP Pekerjaan yang telah diterima sebesar Rp. 1.763.240.287,-

Berdasarkan uraian tersebut jumlah keseluruhan biaya yang Penggugat keluarkan (Rp. 5.766.587.587) dikurangi dengan biaya yang telah Penggugat terima (Rp. 1.763.240.287), maka hasil total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Wanpretasi tersebut adalah sejumlah Rp. 4.003.347.300,-

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka telah nyata dan jelas Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) yang menyebabkan Penggugat menderita Kerugian immateriil sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Akibat Wanprestasi tersebut CV. Afdi Pratama telah di Black List, dimana Penggugat sebagai Direktur CV. Afdi Pratama merupakan pekerjaan (Mata pencaharian) satu-satu nya mata pencaharian sejak tahun 2003. Sehingga Penggugat menyebabkan Penggugat kehilangan mata pencaharian utamanya karena tidak mengikuti tender lagi. Dimana apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
- Rusaknya Nama Baik Perusahaan CV. Afdi Pratama yang diwakili oleh Penggugat sebagai Direktur, dimana apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;
- Tertekannya fisik dan mental yang dirasakan oleh Penggugat dari berbagai pihak seperti pihak Bank Syariah, PT. Jamkrindo Syariah, kejaksaan dan kepolisian, serta lingkungan sekitar yang menyebabkan tersita nya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) ;

29. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Turut Tergugat II telah melakukan pencairan Jaminan uang muka sebesar Rp. 677.716.270.29 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh rupiah Koma Dua Puluh Sembilan kepada Turut Tergugat III melalui Rekening 085.00.24.503030.01360 a.n KWJB KLAIM ASURANSI (Bukti P-23) ;

30. Bahwa Turut Tergugat III Telah memberikan Surat Peringatan Ke III pada tanggal 20-03-2023 Nomor 471/MRD.04/III/2023 tentang Kewajiban Pembayaran Pembiayaan berkaitan dengan Kontrak dalam Perkara Aquo, maka dengan demikian sudah semestinya Turut Tergugat III menunda Pelaksanaan Konsekuensi Pembiayaan Penggugat atas Kontrak ini, karena sedang dalam Proses Persidangan (BUKTI P-24);

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



31. Bahwa untuk menjamin Terlaksananya Putusan ini Maka perlu dilakukannya sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari ;

32. Bahwa agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang soom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengangani Perkara ini berkenan memanggil kami Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dalam persidangan yang khusus diadakan untuk itu serta berkenan menjatuhkan Putusan antara lain sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil adalah sah dan Berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 4.003.347.300,- ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengganti kerugian Immateril Penggugat senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) ;
8. Menghukum Para Tergugat Untuk Mentaati Putusan ini ;
9. Menghukum Para Turut Tergugat Untuk Mentaati Isi Putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Biaya dalam Perkara ini ;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil-Adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I masing-masing hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulkarnain, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya;

I. DALAM EKSEPSI

- A. Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo***



Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil (Objek Perkara);

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, apabila terjadi perselisihan/sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui mediasi, konsolidasi dan arbitrase. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian dalam hal Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf H Pasal 79 tentang Penyelesaian Perselisihan/Sengketa pada Pasal 79.2, yang menyebutkan:

"Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui Tahapan mediasi, konsiliasi dan arbitrase."

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menempuh upaya hukum melalui lembaga arbitrase sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yang menyatakan:

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.*



Maka berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka sangat beralasan hukum majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili.

B. Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) secara tegas disebutkan yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penggugat/MUKHLIS NU, ST. Namun ternyata yang menandatangani gugatan *a quo* adalah kuasa hukum Penggugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat cacat secara formil;

Bahwa secara hukum kalimat yang “bertanda tangan dibawah ini” adalah menegaskan bahwa dialah yang mengajukan gugatan sehingga dia pulalah yang wajib menandatangani gugatannya.

Bahwa dikarenakan gugatan tidak ditandatangani oleh Penggugat/MUKHLIS NU, ST. maka sesuai ketentuan hukum acara gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil.

C. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya mendalilkan tentang Wanprestasi merujuk pada Surat Perjanjian Nomor: 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil (Objek Perkara).

Bahwa sebuah Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat, sebelum gugatan itu diajukan, setidaknya terdapat suatu surat teguran atau pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan adanya suatu perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar hak-hak Penggugat dan menunjukkan letak kesalahannya baik berupa adanya suatu perbuatan lalai atau perbuatan sengaja dari Tergugat sebagaimana merujuk pada ketentuan hukum yang di atur dalam Surat Perjanjian yang menjadi objek perkara dalam sengketa *a quo*.

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, semestinya sebelum menyatakan Para Tergugat telah lalai melaksanakan suatu perikatan, Penggugat seyogyanya terlebih dahulu mengajukan surat somasi kepada Para Tergugat selaku KPA/PPK, yang dinyatakan oleh Pasal 1238 KUHPerdara sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebiah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 juli 1959, yang menyatakan sebagai berikut:

“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan lalai memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak Kreditor.”

Fakta tetap bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan suatu surat somasi kepada Para Tergugat, tentunya mengakibatkan gugatan a quo senyatanya dan terang merupakan gugatan PREMATUR, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya menjadi bahan pertimbangan Majelis hakim Yang Terhormat.

Hal yang demikian ini pun sejalan dengna doktrin atau pendapat hukum dari M. YAHYA HARAHAHAP, S.H dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata”* cetakan ke-4, Penerbit Sinar Grafika, Mei 2006, halaman 444, yang menyatakan:

“gugatan yang diajukan prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanelijke Verklaard)”.



Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat senyatanya belum waktunya untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga dan oleh karenanya Para Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu berkenaan menyatakan gugatan a quo demi hukum tidak dapat diterima (Niet Onvanelijke Verklaard).

D. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat yang terjadi, tidak jelas dan tidak tertentu. Karena tidak menjelaskan Pasal manakah berdasarkan perjanjian objek perkara a quo yang telah dilanggar oleh Para Tergugat sehingga dapat dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 19 yang menyatakan "*Para Tergugat berjanji akan menambah biaya dan waktu terhadap pengerjaan pembongkaran tiang pondasi dan tiang pancang yang dilakukan oleh Penggugat.. dst*".

Merujuk pada kutipan dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana berdasarkan Perjanjian perkara a quo, sama sekali tidak ditemukan adanya perjanjian semacam itu. Dan selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 6 poin 26 yang menyatakan "*perbuatan Tergugat yang telah dikemukakan di atas membuat Penggugat merasa ditipu oleh janji Para Tergugat,.. dst*", hal ini sangat-lah tidak jelas dalil argumentasi hukumnya dan suatu pernyataan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Kalau apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut sudah benar adanya, seharusnya Penggugat tidak lagi menyebutkan dirinya "*merasa ditipu oleh Para Tergugat*", karena sejatinya tanpa harus dirasakan oleh Penggugat, apabila faktanya terdapat penyimpangan yang nyata yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan juga terdapat Pasal Perjanjian yang mengatur tentang hal demikian berdasarkan Perjanjian objek perkara a quo, maka hal tersebut telah benar dan nyata wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana gugata perkara a quo. Namun

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



karena gugatan Penggugat tidak jelas tentang perbuatan Para Tergugat yang telah mengakibatkan terjadinya wanprestasi dengan tidak menyebutkan pasal yang mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa ketidakjelasan atau lebih tepatnya ketidakmampuan Penggugat untuk merumuskan dalil-dalil secara sederhana dalam Gugatan a quo, H. RIDUAN SYAHRANI, SH., dalam bukunya "*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*", cetakan ke-2, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 28, menyatakan:

"Meskipun HIR dan Rbg tidak ada mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, dimana orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek dewasa ini advokat/pengacara cenderung menuruti syarat-syarat yang ditentukan pasal 8 ayat (3) Rv dalam menyusun gugatannya. Sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan sedemikian rupa secara sistematis memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikehendaki pasal 8 ayat (3) Rv itu."

Bahwa memperhatikan uraian Penggugat dalam gugatan a quo dapat disimpulkan Penggugat senyatanya telah tidak dapat merumuskan dan menjelaskan secara sederhana terkait dengan "ketentuan prestasi yang seharusnya dilakukan Para Tergugat yang terdapat dalam perjanjian, namun tidak dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan wanprestasi".

Bahwa dengan demikian merupakan suatu fakta tetap dan tidak dapat dibantah bahwa Penggugat telah tidak dapat merumuskan dalil-dalilnya secara sederhana. Padahal doktrin hukum yang diberikan oleh Ny. RETNOWULAN SUTANTIO, SH dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, SH., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum*



Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, cetakan ke-9, penerbit CV. Mandar Maju, 2002, halaman 17, menyatakan sebagai berikut:

“Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat ini disebut *Fundamentum Petendi* atau *Posita*. Suatu *posita* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum.”

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta berdasarkan bukti yang terang sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat, telah terbukti dan tidak dapat dibantah bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal mengenai hukum acara, sehingga dan oleh karenanya gugatan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscure libel*). Dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang yang disampaikan Para Tergugat dalam eksepsi sebagaimana Para Tergugat uraikan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan perkara *a quo*;
3. Bahwa Para Tergugat hanya menanggapi dalil-dalil yang memiliki hubungan langsung dengan Para Tergugat;
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 9 terkait pada tahap turun ke lokasi pekerjaan untuk memperhitungkan kembali Volume item pekerjaan dimana saat turun ke lokasi tersebut pada tanggal 26 Juli 2022, Penggugat tidak hadir ke lokasi pekerjaan, melainkan diwakili oleh orang lain yang sama sekali tidak terlibat dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*. Saat dilakukan

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



peninjauan langsung pada lokasi pekerjaan, Para Tergugat mengarahkan kepada Penggugat agar melakukan pembongkaran pada Pondasi Tapak Eksisting yang diperlukan dengan Volume sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah 10,36 m³ (sepuluh koma tiga puluh enam meter kubik). Hal ini dilakukan karena pondasi tapak tersebut berada di atas permukaan tanah yang menyebabkan terganggunya pekerjaan pondasi baru (Pondasi Sumuran) dan pekerjaan *S/loof*, sementara untuk pondasi Eksisting tidak digunakan lagi, sehingga perlu dilakukan pembongkaran terhadap pondasi eksisting yang tidak digunakan tersebut;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana telah dikemukakan pada poin 9 gugatannya yang menerangkan pada intinya Para Tergugat melalui Para Tergugat I mengarahkan Penggugat untuk melakukan Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang. Bahwa sesuai dengan gambar rencana DED, gedung administrasi tidak terdapat pondasi eksisting karena memang sudah tidak digunakan lagi. Terkait dengan metode kerja yang disampaikan melalui Tergugat I dan Tergugat II adalah hanya sebatas membongkar pondasi tapak eksisting yang terkena pekerjaan pondasi baru sesuai dengan perencanaan. Tidak pernah Tergugat I maupun Tergugat II menginstruksikan kepada Penggugat untuk melakukan pembongkaran atau mencabut TIANG PANCANG EKSISTING;

6. Bahwa selanjutnya tidak benar sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya poin 10 Tergugat I dan Tergugat II menginstruksikan kepada Penggugat diharuskan melakukan Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang pada lokasi Pekerjaan Gedung Administrasi. Dalam hal ini Penggugat telah keliru melihat dan mempelajari rencana pembangunan gedung asrama dan juga dalam hal melaksanakan instruksi Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa pada gambar rencana DED gedung asrama tersebut, memang sejak awal sudah terdapat pondasi eksisting dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan lanjutan dari bangunan asrama sebelumnya yang sudah ada lebih dulu.

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Terkait dengan metode kerja yang Tergugat II sampaikan adalah Penggugat agar lebih dulu melakukan galian pada titik DISAMPING pondasi eksisting untuk melihat kedalaman pondasi tapak eksisting dan selanjutnya Penggugat menghitung kembali dengan pasti jumlah tiang pada tiap titik pondasi eksisting sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat segera selesai sesuai dengan jangka waktu pengerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Bahwa Para Tergugat tegaskan, bahwa Tergugat II tidak pernah menginstruksikan kepada Penggugat untuk membongkar pondasi tapak dan tiang pancang eksisting gedung asrama, namun dalam pelaksanaannya Penggugat melakukan metode pekerjaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan arahan saat awal turun ke lokasi pekerjaan maupun dalam DED;

7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 11, Penggugat telah salah memahami instruksi dari Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sesuai yang tertera dalam kontrak pekerjaan, pada pembangunan gedung administrasi, pembongkaran hanya dilakukan pada PONDASI TAPAK EKSISTING yakni sejumlah 10,36 m³ (sepuluh koma tiga puluh enam meter kubik), hal ini sesuai dengan volume yang tertuang dalam RAB dan bukan untuk melakukan pembongkaran tiang pancang, sehingga pembongkaran tiang pancang tersebut tidak termasuk dalam jumlah volume pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penggugat. Selanjutnya terkait adanya perbedaan Gambar dan Volume yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan tersebut, seyogyanya Penggugat dapat memahami segala ketentuan yang telah disebutkan dalam Peraturan Spesifikasi Teknis pada Pasal 2 tentang Uraian Pekerjaan, sehingga Penggugat bisa melaksanakan segala kendala dilapangan yang terjadi apabila mengalami perbedaan gambar dan volume dengan melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud. Dan akibat kelalaian Penggugat yang tidak menjalankan sebagaimana ketentuan tersebut, hal ini pula telah mengakibatkan kerugian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan ini;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



8. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan pada poin 12 yang telah melakukan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang sehingga ditemukan perbedaan pada gambar kerja sesuai DED, hal ini sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada poin 7 di atas, seharusnya Penggugat menempuh metode sesuai dengan Peraturan Spesifikasi Teknis pada Pasal 2 tentang Uraian Pekerjaan, sehingga perbedaan yang terdapat pada gambar maupun di lapangan dapat disesuaikan dengan keadaan yang semestinya. Perlu kiranya Para Tergugat kondisi dilapangan pada gedung asrama, terdapat pondasi eksisting karena pekerjaan tersebut merupakan lanjutan dari bangunan asrama sebelumnya yang sudah lebih dulu ada. Dan perlu adanya penambahan pondasi sumuran, dikarenakan pondasi eksisting yang sudah ada tersebut, saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun lamanya, sehingga telah mengalami banyak penyusutan serta terdapat besi stik yang sudah tidak layak digunakan lagi karena kondisi patah atau hilang, karenanya perlu dilakukan pembaharuan agar dapat disesuaikan dengan rencana pembangunan gedung asrama tersebut.

9. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada poin 13. Dapat Para Tergugat sampaikan bahwa pada pertemuan tanggal 19 Agustus 2022, Para Tergugat menyampaikan melalui Tergugat II agar mengarahkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Tidak ada satupun kalimat dari Tergugat II ucapkan agar Penggugat melakukan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada gedung administrasi. Hal ini lah yang telah membuktikan kelalaian Penggugat sehingga berakibat kesalahan dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat atas pelaksanaan pekerjaan objek perkara *a quo* yang tidak sesuai perjanjian pekerjaan. Peningkatan biaya akibat pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada gedung administrasi sehingga berakibat pengeluaran biaya yang lebih besar, ini merupakan kesalahan dan kecerobohan Penggugat sendiri dalam memaknai apa yang disarankan sebagaimana dalam Perjanjian kerja dan arahan dari Tergugat II, tidak sampai disitu Para Tergugat

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



melalui Tergugat II berinisiatif untuk meluruskan kesalahpahaman akibat kecorobohan Penggugat tersebut dengan menyarankan kepada Penggugat untuk menyiapkan justifikasi teknik untuk dibahas bersama sebelum terjadi kerugian yang lebih besar, namun tidak pernah disiapkan oleh Penggugat. Adapun bongkahan yang dibawa saat itu oleh Penggugat adalah sampel bongkahan yang diambil dari pembongkaran pondasi tapak pada gedung asrama, bukan pada gedung administrasi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas hasil pengujian mutu beton tapak pondasi dan tiang pancang sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 14 dan poin 15 yang menyatakan pada tanggal 26-27 Agustus 2022 Penggugat menurunkan Tim Lab uji Beton Universitas Muhammadiyah untuk menguji Beton Tapak Pondasi dan tiang pancang. Hal ini tidak dapat Tergugat II setuju hasil pengujian tersebut dikarenakan, Penggugat tidak melakukan pengujian dengan cara yang telah disepakati sebagaimana termuat dalam perjanjian pekerjaan. Melainkan hal tersebut Penggugat lakukan atas inisiatif Penggugat sendiri tanpa adanya permintaan atau pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Para Tergugat untuk diadakan pengujian beton pondasi tapak dan tiang pancang. Sehingga Tergugat II menolak hasil uji lab tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan uji lab tersebut, Tim Penguji dan Penggugat tidak didampingi baik oleh Para Tergugat maupun Pihak Konsultan Pengawas dan Perencana. Tergugat I juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima surat yang disampaikan oleh Penggugat terkait dilakukannya pengujian mutu beton pondasi dan tiang pancang sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Poin 16, faktanya pencabutan Pondasi Tapak dan Tiang Pancang yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan kesalahan akibat kelalaian Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pekerjaan dan instruksi yang telah diberikan. Dalam Kontrak (Surat

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Perjanjian) sudah sangat jelas tertera bahwa hanya melakukan pembongkaran pada pondasi tapak. Pembongkaran yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan kontrak dan baru Tergugat I dan Tergugat II mengetahui setelah Penggugat melakukan pencabutan pondasi tapak dan tiang pancang;

12. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 17, merupakan akibat kecerobohan Penggugat sendiri sebagaimana telah Para Tergugat kemukakan pada poin-poin sebelumnya. Semestinya Penggugat harus lebih dahulu memahami prinsip teknis pengerjaan sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam perjanjian kerja, instruksi dan terkhusus mengenai pedoman Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang termuat pada Pasal 7 tentang Pekerjaan Tanah, hal ini dimana segala sesuatu yang terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat selaku penyedia jasa dan wajib memperhitungkan segala risiko yang muncul di lokasi pekerjaan;

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 18, Tergugat II telah berulang kali menginstruksikan agar Penggugat menyiapkan justifikasi teknis agar Penggugat selaku pelaksana, apabila dipandang perlu adanya dilakukan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud, Penggugat dapat menyiapkan segala sesuatunya dan apabila sudah lengkap selanjutnya Penggugat dapat menyampaikan kepada Para Tergugat dengan ketentuan sebagaimana dalam Kontrak. Bahkan Tergugat II telah membantu Penggugat untuk memeriksa dan mengoreksi dalam menyiapkan segala sesuatu yang wajib disediakan oleh Penggugat apabila nantinya terdapat kesalahan atau kekurangan yang harus dilengkapi saat pembahasan. Namun dalam hal ini Penggugat telah salah memaknai saran dan masukan dari Tergugat II tersebut dengan memandang seolah-olah Tergugat II yang mempersiapkan segala ketidaklengkapan tersebut sebelum diadakan pembahasan bersama dimana sejak awal yang melengkapi segala sesuatu yang diperlukan tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat selaku penyedia jasa,

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



bukan tugas dan tanggung jawab Para Tergugat. Bahkan para Tergugat tidak pernah berjanji kepada Penggugat untuk membantu membuat Justifikasi Teknik sebagaimana apa yang dimaksud oleh Penggugat.

14. Bahwa selanjutnya tidak benar sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 19. Para Tergugat tidak pernah berjanji dan berkomunikasi dengan Penggugat untuk menambah biaya dan waktu pengerjaan pembongkaran tiang pondasi dan tiang pancang yang sudah tidak sesuai dengan kontrak akibat kecerobohan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat. Karenanya dalil Penggugat tersebut merupakan pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki dasar sama sekali;

15. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 20 dan poin 21, dapat Para Tergugat tegaskan, bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk menggunakan material batu *split* sebagai pengganti batu kerikil. Bilamana Penggugat tetap menggunakan batu *split* tersebut, hal ini merupakan inisiatif dan tanggung jawab Penggugat sendiri atas segala beban yang muncul dikemudian hari. Hal ini juga telah sesuai dan sejalan sebagaimana Pedoman Spesifikasi Teknis Pasal 3 tentang Persyaratan Bahan-Bahan pada angka 3.13 yang dengan tegas menyatakan "*Kerikil (Agregat Kasar)*". Lagi-lagi hal ini membuktikan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, murni karena kelalaian dan kecerobohan dari Penggugat sendiri;

16. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada poin 22, sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, Tergugat II tidak pernah menjanjikan pembayaran penggunaan material batu *split* sebagai pengganti batu kerikil. Apalagi tanpa adanya usulan tertulis dan tanpa adanya justifikasi teknis yang semestinya perlu adanya persetujuan bersama terlebih dahulu apabila dilakukan penyesuaian harga.

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 23 terkait pemutusan kontak, hal ini dilakukan oleh Tergugat I setelah melalui tahapan-tahapan sebagaimana tercantum dalam Kontrak (Syarat-Syarat

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Umum Kontrak) pada poin 31 tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis. Adapun selanjutnya rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dikeluarkan dari Inspektorat Aceh Nomor: 700/009/PD TT/IA-IRSUS/2023 tanggal 17 April 2023, SK Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Nomor: 954/182/2023 tanggal 02 Mei 2023 dan penayangan Daftar Hitam pada tanggal 10 Mei 2023.

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 25, Tergugat I telah melakukan kewajiban yang tertuang dalam kontrak (Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 44 tentang Pemutusan kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) dan sesuai LHP BPK-RI tanggal 12 April 2023;

19. Bahwa sama sekali Tidak Benar dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 26, poin 27, dan poin 28. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dan alasan hukum yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, tidak terdapat satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar salah satu ketentuan yang di atur dalam Surat Perjanjian Nomor: 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil. Maka dengan tidak adanya perbuatan Para Tergugat yang melanggar isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, maka dengan sendirinya tidak terbukti Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi). Dengan demikian akibat tidak terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

20. Bahwa dengan telah dibantahnya seluruh dalil gugatan Penggugat oleh Para Tergugat dan tidak terbukti pula seluruh dalil gugatan Penggugat, maka wajar bila Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, untuk menolak dalil

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



gugatan Penggugat terkait kerugian Materiil dan kerugian Immateriil karena sama sekali tidak beralasan hukum;

21. Bahwa akibat Penggugat gagal membuktikan seluruh dalil gugatannya tersebut dan lagi pula Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan secara rinci barang-barang milik Para Tergugat yang dijadikan jaminan, dan perlu diketahui Para Tergugat tidak pernah memberikan jaminan-jaminan apapun kepada Penggugat, mohon agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak sita jaminan untuk seluruhnya karena tanpa alasan hukum yang jelas ditentukan dan diisyaratkan undang-undang;

22. Bahwa karena tidak terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka tuntutan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*), tidak beralasan hukum untuk diajukan, dan oleh karena itu harus DITOLAK SELURUHNYA.

Berdasarkan uraian hukum yang Para Tergugat sampaikan diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk sependapat dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Para Tergugat, serta menolak dan mengesampingkan seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak memiliki alasan dan dasar hukum sama sekali:

Oleh karenanya Para Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*.

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat pada tanggal 8 November 2023 telah mengajukan Replik dan terhadap Replik yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka pada tanggal 15 November 2023 Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Akte Pendirian Perusahaan CV. Afdi Pratama nomor 55 Tertanggal 28-02-2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Susilowati, S.H. di Sigli, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat keterangan pencatatan pendaftaran atas nama CV. Afdi Pratama nomor AHU-0017857-AH.01.15 tahun 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Nomor 425/007/SPPBJ/TD/UPTD/2022 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV. Afdi Pratama, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Kontrak Perjanjian Nomor 425/007/SP/UPTD/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Arama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil Antara Tergugat I dan Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Print Out Jaminan Pelaksanaan nomor SDB 202208.0 2 005129 yang dikeluarkan Turut tergugat II, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



6. Bank Garansi sebagai Jaminan Uang Muka Nomor 007/JB.03/085/VIII/2022 tanggal 05 Agustus yang dikeluarkan Tergugat VII, diberi tanda bukti P-6;
7. Print Out Sertifikat Kafalah Nomor KBG 2022 08.0 1 005378 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah (Turut tergugat II), diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) pencairan uang Muka 30% (Tiga Puluh Persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 1.763.240.287,00.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah, diberi tanda bukti P-8;
9. Print Out Foto Pertemuan Tergugat II dan Rombongan, serta Tergugat V, , diberi tanda bukti P-9;
10. Print Out Foto pada Lokasi Pekerjaan Gedung Administrasi, diberi tanda bukti P-10;
11. Gambar DED pada detail pondasi Sumuran Gedung Administrasi sebagai dasar panduan Pekerjaan Tidak Terlihat Gambar Tiang Pancang, diberi tanda bukti P-11;
12. Gambar Kerja Atau DED (Detail Engineering Design) pada Detail Pondasi Gedung Asrama Putra oleh Perencana, diberi tanda bukti P-12;
13. Gambar DED (Gambar Acuan Kerja) pembongkaran pondasi tapak existing dengan volume 10,36 m3, diberi tanda bukti P-13;
14. Print Out Foto Tapak Pondasi dan Tiang Pancang yang telah dibongkar, diberi tanda bukti P-14;
15. Print Out Foto Pertemuan antara Penggugat, PPTK (Tergugat II) dan konsultan Pengawas (Tergugat V) pada tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-15;
16. Laporan Hasil Pengujian Mutu Beton Menggunakan Hammer Test Tanggal 28 Agustus 2022 yang diuji dan dikeluarkan oleh Laboratorium Konstruksi dan Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil-Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Aceh, diberi tanda bukti P-16;



17. Surat permohonan Penggugat kepada Tergugat I untuk tidak dilakukan pembongkaran terhadap tapak pondasi dan tiang pancang Nomor 080/VIII/AP/2022 tanggal 29 Agustus 2002, diberi tanda bukti P-17;
18. Print Out Foto penampakan Tergugat I dan Tergugat II beserta rombongan Dinas Pendidikan Dayah di Lokasi Pekerjaan pembangunan gedung administrasi, diberi tanda bukti P-18;
19. Print Out Foto Kondisi Lokasi Pekerjaan gedung Administrasi akibat Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang, diberi tanda bukti P-19;
20. Surat Pemutusan Kontrak Nomor 082/UPTD/2022 dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-20;
21. Surat dari Tergugat V kepada Penggugat mengenai proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Administrasi, Arama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil yakni Instruksi Pekerjaan 7 tanggal 12 Oktober 2022, Instruksi Pekerjaan 8 tanggal 18 Oktober 2022 dan Teguran 2 tanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-21;
22. Print Out dari foto klaim jaminan uang muka yang sudah dibayarkan oleh Jamkrindo Syariah, diberi tanda bukti P-22;
23. Surat dari Turut Tergugat II kepada Penggugat Nomor 2007/P/C.06/III/2023 Perihal Konfirmasi Pembayaran Subrogasi, diberi tanda bukti P-23;
24. Surat Peringatan Ke III pada tanggal 20-03-2023 Nomor 471/MRD.04/III/2023 tentang Kewajiban Pembayaran Pembiayaan kepada Penggugat berkaitan dengan Kontrak dalam Perkara Aquo, diberi tanda bukti P-24;
25. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil, diberi tanda bukti P-25;
26. Bon Hutang Penggugat kepada BANDA UPVC PROFILE, diberi tanda bukti P-26;



27. Berita Acara Klaim Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor 601/01/BA/II/UPTD/2023, diberi tanda bukti P-27;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-9, P-10, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-24, P-25 dan P-26 tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya) yaitu bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13, P-20 dan P-21, P-22 dan P-23, sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wirhadinata, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, Arama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil;
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2022 pihak kontraktor telah berkoordinasi dengan Dinas di salah satu warung kopi untuk melihat gambar pekerjaan lapangan, kemudian sekitar tanggal 17 Agustus 2022 saksi turun ke lapangan dan pada tanggal 18 Agustus 2022 mulai dilakukan pembongkaran pondasi menggunakan 2 (dua) buah alat berat;
- Bahwa saat dilakukan pembongkaran saksi melihat tiang pancang, kemudian saksi dan tim berkoordinasi kembali dengan Konsultan pengawas dan PPTK, lalu diperintahkan untuk dibongkar pondasi tersebut, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 bersama PPTK kami turun lapangan lagi memperlihatkan kondisi bongkahan pondasi yang sudah dibongkar pada salah satu bangunan yang dikerjakan yaitu bangunan asrama, lalu PPTK menyatakan pada saat itu bahwa tidak perlu

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



dibobok;

- Bahwa kemudian pihak Dinas melalui Konsultan memerintahkan pembongkaran terhadap pondasi gedung administrasi, akan tetapi mengingat waktu, saksi dan tim meminta kepada pihak Dinas untuk tidak dibongkar;
- Bahwa saksi juga meminta untuk diuji mutu beton di lab, dan setelah hasil lab keluar pihak Dinas tetap meminta untuk dilakukan pembongkaran.
- Bahwa menurut informasi bahwa pondasi tersebut masih aset negara.
- Bahwa perintah pembongkaran pondasi gedung administrasi tersebut disampaikan oleh pihak Dinas secara lisan saat bertemu dengan saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) titik lokasi proyek pekerjaan pembangunan, yaitu Gedung asrama dan Gedung administrasi;
- Bahwa alasan saksi meminta agar tidak dibongkarnya pondasi Gedung administrasi karena dibawah pondasi tapak tersebut ada tiang pancang dan pondasi tiang pancang tersebut lebih kuat daripada pondasi sumuran.
- Bahwa benar di lapangan sudah ada pondasi tiang pancang sebelum dibangun pondasi sumuran;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan pihak Dinas terkait hasil uji beton dari Lab;
- Bahwa pada saat saksi dilapangan pada tanggal 22 agustus 2022, saksi dan tim menyarankan agar pondasi tiang pancang tersebut tidak dibongkar tapi sebaiknya diuji dulu kelayakannya. Kemudian pihak Dinas menjawab, "boleh kerjakan terus".
- Bahwa selama ini terjadi perdebatan dengan pihak Dinas dan Konsultan;
- Bahwa sesuai perintah konsultan pengawas dan Dinas pondasi tetap dibongkar;
- Bahwa pihak saksi selalu berkomunikasi dengan konsultan

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



pengawas dan pihak Dinas, serta mendapat instruksi dalam bentuk chat;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pondasi tiang pancang tersebut dibangun oleh BRR;
- Bahwa pondasi tersebut ada sekitar 60-70 titik;
- Bahwa KPA mengetahui dan menyaksikan langsung pembongkaran pondasi tiang pancang tersebut;
- Bahwa saat pengecoran yang digunakan adalah batu split.
- Bahwa dilapangan susah sekali ditemukan batu kerikil sebagai bahan campuran semen untuk beton dan setelah saksi berkoordinasi dengan PPTK dipergunakanlah batu split sebagai pengganti batu kerikil dan hal tersebut disetujui oleh PPTK.
- Bahwa selisih penggunaan kerikil dengan batu split dalam satu kubik lebih kurang 2 kali lipat dari kerikil;
- Bahwa ada sekitar 1000 kubik yang dikerjakan menggunakan batu split;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat putus kontrak pekerjaan baru selesai 20%, namun secara *real* nya sudah selesai 50%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengenal KPA;
- Bahwa tidak ada perintah langsung dari KPA untuk pembongkaran, hanya melalui chat;
- Bahwa saksi pernah mengajukan usulan perubahan, dan saksi tidak mengetahui terkait suratnya, karena saksi berkomunikasi dengan Direktur dan yang berkomunikasi dengan konsultasi pengawas adalah Direktur, dan itu merupakan urusan mereka dengan Dinas;
- Bahwa dasar saksi mengatakan pekerjaan sudah 50% atas dasar pekerjaan yang sudah saksi kerjakan dilapangan, dan pembongkaran pondasi merupakan pekerjaan yang paling berat;
- Bahwa dilapangan sudah ada selesai dikerjakan pondasi tapak sebanyak 60-70 titik, dan posisinya berdempetan;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada addendum dan perubahan kontrak;
- Bahwa didalam kontrak tertera mengenai pembongkaran pondasi;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 2 kegiatan pekerjaan, yaitu asrama dan gedung administrasi, dan di gedung administrasi ada beberapa titik pondasi, sedangkan di rab volume pembongkaran hanya 10,36 m³.
- Bahwa pekerjaan pembongkaran pondasi yang dilaksanakan oleh kontraktor sudah melebihi kontrak, walaupun kontrak belum di addendum;
- Bahwa progress 50% pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan sumber pembiayaan yang sudah dikeluarkan;

2. Saksi Surya Dharma, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tim teknis dalam proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, Arama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat kontraknya dan kontrak tersebut dimulai pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa untuk masa kerja Saksi tidak ingat lagi berapa lama;
- Bahwa awalnya dijanjikan bahwa akan ada addendum kontrak, dan terkait hal tersebut kami sudah sampaikan ke PPTK melalui beberapa kali pertemuan dan janjinya akan di addendum oleh KPA;
- Bahwa mengenai usulan tertulis untuk addendum kontrak adalah merupakan urusan dari direktur;
- Bahwa ada 70 (tujuh puluh) titik pondasi yang sudah dibongkar;
- Bahwa biaya pembongkaran satu titiknya yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pondasi sumuran yang harus dibangun yaitu sebanyak 54 (lima puluh empat) titik;
- Bahwa di Kabupaten Singkil tidak ada batu kerikil sehingga untuk diganti dengan batu split yang harganya lebih mahal;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



- Bahwa selisih harga antara batu kerikil dengan batu split adalah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa batu split yang digunakan kurang lebih 1000 kubik batu;
- Bahwa surat pemutusan kontrak tersebut tidak ada aslinya;
- Bahwa ada pihak Kejati Aceh yang datang ke lokasi proyek dan menanyakan mengapa pondasi tiang pancang tersebut harus di bongkar;
- Bahwa PPTK mengatakan akan meminta bantuan ke konsultan perencana untuk membuat justifikasi teknis (Justek) tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah ada justifikasi teknis (Justek) tersebut;
- Bahwa seingat Saksi KPA namanya Sufriyadi;
- Bahwa ada, hasil lab ada diserahkan kepada KPA;
- Bahwa tapak pondasi yang dibongkar ada 60-70 titik;
- Bahwa kerugian dalam pembongkaran pondasi tersebut pertitiknya adalah sebesar Rp. 15.000.000,-, maka total kerugian kontraktor adalah Rp. 15.000.000,- x 60-70 titik;
- Bahwa pada saat pembongkaran tapak pondasi tersebut turut hadir KPA, PA serta konsultan pengawas;
- Bahwa tiang pancang yang sudah ada 3 meter lebih dan sumuran yang dibangun hanya 2.2 meter;
- Bahwa tapak pondasi tersebut bukan aset negara PPTK yang meyakinkan dan KPA yang mengatakan bahwa tapak pondasi bukanlah aset negara;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kontraktor adalah meliputi biaya pembongkaran pondasi yang tidak dibayarkan, biaya penggantian batu kerikil dengan batu split, serta biaya bahan material yang sudah dipasang;
- Bahwa kontrak tidak ada bentuk aslinya, yang ada hanya dalam bentuk PDF;
- Bahwa pekerjaan mengacu pada kontrak/RAB;
- Bahwa bagian yang dilakukan adendum yaitu pembongkaran tapak pondasi dan material;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



- Bahwa usulan adendum kontrak tidak ada;
- Bahwa Adendum tidak ada dilakukan secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak membaca isi dari pemutusan kontrak;
- Bahwa ada diajukan RAB perubahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Faisal Rizal, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada meninjau ke lokasi proyek pekerjaan tersebut;
- Bahwa Jika MC-O tidak ada maka kontraktor yang rugi karena kelebihan volume tidak dibayarkan;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PPTK sebagai pengendali pekerjaan;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengapa gedung asrama putra tidak disuruh bongkar seperti gedung administrasi tetapi dibangun diatas tapak pondasi yang sudah ada, Ahli juga bingung mengapa bisa berlaku atau menggunakan 2 (dua) metode yang berbeda untuk proyek yang sama;
- Bahwa yang berwenang untuk menentukan metode adalah konsultan perencana dan juga pihak dinas;
- Bahwa batu kerikil dengan batu split yang lebih mahal yaitu batu split karena batu split merupakan pecahan dari batu kerikil;
- Bahwa batu kerikil seharga Rp. 204.000 sedangkan batu split Rp. 295.000 dan batu biasa Rp. 239.000;
- Bahwa volume pembongkaran yang dilakukan oleh pihak Penyedia sudah diatas 10.3 m³
- Bahwa jika pekerjaan sudah melebihi volume PPTK seharusnya memberikan peringatan;
- Bahwa pengajuan permohonan oleh kontraktor ke KPA harus ada permohonan, kalau ada wajib untuk dikabulkan;
- Bahwa untuk bangunan yang sudah Ahli lihat ke lokasi ada 3 (tiga) metode yang bisa digunakan, yaitu :

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



- Membangun diatas tapak pondasi yang lama, tetapi syaratnya harus di uji atau tes terlebih dahulu untuk melihat kekuatan dari pondasi lama tersebut.
 - Membongkar tapak pondasi yang lama dan membangun pondasi baru, tetapi membutuhkan biaya yang lebih besan dan waktu yang lebih lama lagi.
 - Memindahkan/menggeser lokasi pondasi ke tempat yang baru, misalkan menggeser ke bagian depan belakang serta bagian kiri ataupun kanan.
- Bahwa metode yang paling efektif adalah metodel memindahkan/menggeser lokasi pondasi ke tempat yang baru dikarenakan setelah Ahli meninjau ke lokasi pekerjaan tersebut masih ada space kosong yang masih memungkinkan untuk digeser pondasi tersebut;
 - Bahwa pihak yang berwenang untuk menggeser yaitu Dinas;
 - Bahwa PPTK wajib untuk memanggil kontraktor pelaksana dan memberikan teguran-teguran lalu memberhentikan pekerjaan;
 - Bahwa menurut aturan tidak bisa;
 - Bahwa jika MC-O yang tidak disetujui maka pekerjaan tidak boleh dimulai;
 - Bahwa jika PPTK melihat pekerjaan sudah dimulai padahal MC-O tidak ditandatangani maka PPTK harus memberhentikan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa perintah untuk bongkar disampaikan secara lisan;
 - Bahwa bisa secara lisan.
 - Bahwa volume bongkar di kontrak sangat kecil yaitu $10.3m^3$ padahal di lapangan volumenya sangatlah besar;
 - Bahwa surat surat perjanjian dengan surat kontrak itu sama;
 - Bahwa Ahli hanya melihat draft kontrak saja tidak membacanya;
 - Bahwa jikalau penyedia tidak mengajukan MC-O maka tidak ada addendum dan acuan tetap pada kontrak;



- Bahwa jikalau bekerja tidak sesuai dengan kontrak maka tidak dibayarkan;
- Bahwa konsultan perencana juga harus ikut untuk bertanggung jawab karena dia adalah perpanjangan tangan dari Dinas;
- Bahwa pemutusan kontrak harus ada peringatan I, II dan III;
- Bahwa konsultan pengawas tidak berhak untuk memberhentikan pekerjaan, konsultan pengawas harus lapor ke PPTK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil yang dilaksanakan oleh CV. AFDI PRATAMA Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III & TT.I-1;
2. Syarat-Syarat Khusus Kontrak, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III & TT.I- 2;
3. Syarat-Syarat Umum Kontrak, diberi tanda T.I, T. II, T.III & TT.I-3;
4. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pembangunan Gedung Administrasi Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-4;
5. Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) dari Penjamin PT. Jamkrindo Syariah Nomor : SBD 2022 08.02005129 Tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp.333.896.000,- , diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-5;
6. Bank Garansi sebagai Jaminan Uang Muka dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu Nomor : 007/JB.03/085/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 senilai Rp. 2.003.374.500,- , diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-6;
7. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00293/SPM-BL/1.01.0.00.0.00.08.05/2022 tanggal 09 Agustus 2022 senilai Rp. 2.003.374.500,-, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III & TT.I-7;
8. Show Cause Meeting- I No.425/03/BA. SCM/UPTD/2022 tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III & TT.I- 8
9. Show Cause Meeting-II No.425/01/BA/SCM-II/UPTD/2022 tanggal 08 November 2022, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III & TT.I-9

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



10. Show Cause Meeting - III No.425/01/BA/SCM-III/UPTD/2022 tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-10
11. Surat Pemutusan Kontrak No.082/UPTD/2022 tanggal 27 Desember 2022 kepada Penyedia Jasa CV. AFDI PRATAMA, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-11
12. Berita Acara Kesepakatan Progress Akhir No. 083/BA/UPTD/2022 tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-12
13. Surat Pernyataan Wan Prestasi No. 084/UPTD/2022 tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-13
14. Surat Permohonan Pembahasan Percepatan MC-0 dari CV. AFDI PRATAMA No. 15/AP/BA/2023 tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-14
15. Surat Permohonan Klaim Jaminan Pelaksanaan No. 001/UPTD/2023 tanggal 10 Januari 2023 kepada Penjamin Jamkrindo Syariah Cabang Banda Aceh, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-15
16. Surat Permohonan Klaim Jaminan Uang Muka No. 003/UPTD/2023 tanggal 16 Januari 2023 kepada Penjamin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu, diberi tanda bukti. T.I, T. II, T.III & TT.I-16
17. Surat Konfirmasi Kelengkapan Berkas Klaim Jaminan Uang Muka an. CV. AFDI PRATAMA No. 033/UPTD/2023 tanggal 30 Januari 2023 kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-17
18. Resume Hasil Pemeriksaan BPK RI Tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-18
19. Surat Konfirmasi Kelengkapan Berkas Klaim Jaminan Uang Muka an. CV. AFDI PRATAMA No. 046/UPTD/2023 tanggal 30 kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-19
20. Surat Gubernur Aceh No. 700/7634/2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK- RI Perwakilan Provinsi Aceh atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Aceh, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-20
21. Surat Bukti Pembayaran Klaim Jaminan Uang Muka an. CV. AFDI PRATAMA dari Penjamin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607/MRD.05/V/2023 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-21

22. Surat Persetujuan Klaim Surety Bond Jaminan Pelaksanaan a.n. CV. AFDI PRATAMA dari Penjamin Jamkrindo Syariah Cabang Banda Aceh No. 2390/P/C-06/VI/2023, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-22

23. Surat Permintaan Rekomendasi kepada APIP Aceh No. 035/UPTD/2023 tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III & TT.I-23

24. Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam No. 041/UPTD/2023 tanggal 10 April 2023 kepada Inspektur Aceh dan Kepala Biro PBJ Setda Aceh, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-24

25. Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada CV. Afdi Pratama No. 044/UPTD/2023 tanggal 10 April 2023, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-25

26. Rekomendasi Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Terhadap Perusahaan CV. Afdi Pratama dari Inspektorat Aceh Nomor 700/009/PDPTT/IA-IRSUS/2023 tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-26

27. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh Nomor 954/182/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Daftar Hitam Kepada CV. Afdi Pratama, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-27

28. Dokumen Penayangan Daftar Hitam, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-28

29. Surat Somasi/Peringatan dari Kuasa Hukum CV. Afdi Pratama tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-29

30. Surat Jawaban Somasi/Peringatan No. 013/UPTD/2023 tanggal 17 Februari 2023, diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-30

31. Surat Tugas No. 094/391/2022 tanggal 19 Agustus 2022 an. Faisal, ST, MT (20 s.d 23 Agustus 2022), diberi tanda bukti T.I, T. II, T.III & TT.I-31

32. Surat Tugas No. 094/421/2022 tanggal 02 September 2022 an. Sufriyadi, ST (03 s.d 07 September 2022), diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III & TT.I-32

33. Surat Tugas No. 0941422/2022 tanggal 02 September 2022 an. Faisal, ST, MT (04 s/d 08 September 2022), diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III & TT.I- 33

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarkawi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengenai proyek Pembangunan Gedung Administrasi dan Asrama Putra Dayah Perbatasan Safinatussalamah Aceh Singkil, karena Saksi selaku wakil pimpinan dayah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya proyek pekerjaan tersebut, namun saksi tidak tahu persis mengenai isi perjanjian pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu perjanjian atau kontrak dimulai sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi lupa nama perusahaan yang melaksanaka proyek tersebut, tetapi Saksi ada bertemu dengan direkturnya yang bernama sdr. Mukhlis yaitu seaktu sdr. Mukhlis datang ke Dayah yang merupakan tempat proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai kontrak pekerjaan tersebut, tetapi seingat saksi kurang lebih nilainya Rp. 6 miliar;
- Bahwa seingat saksi dilaksanakan pekerjaan itu ada 2 tahap yaitu untuk tempat wudhu dilaksanakan di Agustus 2022 dan pekerjaan asrama dan kantor dikerjakan di bulan September 2022;
- Bahwa perjanjian kerja dimulai sejak Juli 2022 tetapi real dikerjakannya baru di Agustus 2022 yaitu pengerjaan untuk tempat wudhu terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi kendala terdapat di materialnya untuk kendala lainnya Saksi tidak tahu karena yang Saksi lihat hanya tidak adanya material;
- Bahwa sebelumnya di dayah tersebut sudah ada pembangunan yaitu pembangunan asrama dan mesjid serta pembangunan ruangan belajar;
- Bahwa pembangunan sebelumnya tersebut selesai semuanya;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



- Bahwa pembangunan yang bentuknya hanya pondasi saja selama Saksi disitu tidak ada;
- Bahwa untuk bangunan yang rencana akan dibangun sudah ada pondasinya tetapi Saksi belum ada disitu waktu pondasi tersebut dibangun;
- Bahwa jumlah nya Saksi tidak ingat ada berapa pondasi/titik serta yang membangun pondasi tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa bentuk pondasinya seingat Saksi pondasi beton;
- Bahwa ada dibongkar pondasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa didalam kontrak harus dibongkar, tetapi faktanya ada dibongkar;
- Bahwa seingat Saksi semua pondasi dibongkar dan Saksi tidak ingat pastinya ada berapa titik/pondasi keseluruhannya tetapi pastinya lebih dari 30;
- Bahwa saksi tidak melihat untuk asrama apa ada dibongkar atau tidak, karena Saksi tidak ada melihat secara langsung tetapi untuk kantor ada dibongkar karena Saksi ada melihatnya secara langsung;
- Bahwa untuk kendalanya tidak nampak karena Saksi tidak ada mendengar atau melihat pekerja mengeluh atau mengatakan ada kendala;
- Bahwa saksi tahu dan kenal untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu namanya sdr. Sufriyadi dan PPTK nya adalah sdr. Faisal;
- Bahwa PPTK ada di lokasi saat penyerahan lapangan kepada kontraktor yaitu di bulan Juli dan KPA pada akhir agustus 2022;
- Bahwa PPTK ada datang lagi tetapi saksi tidak ingat tanggal atau bulan berapa aja, tapi yang pertama kali datang di Juli 2022 dan untuk KPA datang diawal dan juga ada datang lagi tetapi saksi juga tidak ingat berapa kali dan tanggal berapa;
- Bahwa KPA datang karena Saksi dan pihak dayah ada amanah dari KPA juga mohon dibantu untuk diperhatikan pembangunan lalu Saksi dan pihak dayah menghubungi pihak KPA pada awal kontrak pekerjaan dan KPA mengatakan akan mengunjungi Aceh Singkil setelah balik dari Aceh Tenggara, Makanya KPA datang pada akhir Agustus tersebut karena informasi dari Saksi mengenai pekerjaan belum dilakukan;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



- Bahwa saksi tidak tahu karena tukang hanya ada untuk pembangunan tempat wudhu saja padahal material sudah ada;
- Bahwa di bulan September sudah ada datang pekerjanya, untuk jumlahnya Saksi tidak tahu berapa pastinya tetapi lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pekerja tidak tinggal di dalam dayah tetapi tinggal di sekitar dekat dayah;
- Bahwa pekerja-pekerja tempat wudhu berasal dari Medan sedangkan untuk kantor dan asrama pekerja dari Jawa kurang lebih 20 (dua puluh) lebih;
- Bahwa batu pecah seingat Saksi seharga Rp. 300.000 saat itu dan untuk krikil Saksi tidak tahu karena belum pernah membelinya;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya mengenai pemutusan kontrak hanya dengar-dengar saja dan alasan pemutusan kontrak Saksi tidak paham;
- Bahwa KPA ada datang lagi setelah itu;
- Bahwa untuk tanggal dan bulan Saksi tidak ingat, cuma seingat Saksi datang saat sudah hampir selesai tahun yaitu sekitaran november;
- Bahwa sudah selesai pembongkaran pondasinya dan KPA tahu pembongkarannya dan sudah ada pondasi yang baru saat KPA datang;
- Bahwa yang membangun dan membuat pondasi tersebut adalah tukang bangunan yang kontraktornya adalah pelaksana;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penolakan terhadap pembongkaran pondasi lama
- Bahwa karena kondisi di Aceh Singkil tidak susah untuk mendapatkan material-material;
- Bahwa saksi dan KPA ketemudengan pihak pekerja dan kontraktor, kemudian menanyakan mengapa belum dikerjakan proyek tersebut dan menyuruh untuk segera dilaksanakan pekerjaan tersebut. Lalu Saksi dan KPA juga meninjau juga lokasi-lokasi;
- Bahwa pada saat KPA datang ke lokasi belum ada pembongkaran;
- Bahwa sdr. Mukhlis pernah datang ke lokasi melihat bangunan pekerjaan dan sdr. Mukhlis bertanya mengapa pekerjaan belum dimulai, saksi bertanya kembali mengapa sdr. Mukhlis bertanya kepada Saksi padahal kan seharusnya beliau yang bekerja;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



- Bahwa kalau dengan pekerja jika mereka tidak memulai bekerja kami hanya komunikasikan saja ke pengawas dan bertanya mengapa tidak memulai terus bekerja. Pekerja mengatakan sedang ada pekerjaan di sekolah pembangunan kantor ruang guru dari Dinas Pendidikan Aceh;
- Bahwa kalau batu kerikil itu merupakan campuran batu pecah dan pasir sedangkan batu pecah/split adalah jenis batu belah yang digunakan untuk campuran cor beton & didapatkan dengan cara dihancurkan;
- Bahwa ada batu kerikil di wilayah perbatasan Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah membeli batu kerikil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ikhlas, S.T., M.Si, CfrA, CCMS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Addendum itu disepakati bersama setelah adanya *change order yang* diajukan oleh penyedia atas permintaan, permintaan awal itu adanya item perubahan;
- Bahwa Jatuh tempo itu murni kelalaian dari penyedia, karena pada saat penandatanganan kontrak penyedia sudah menyatakan "saya akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak". Itu bukan urgent namanya tapi kontrak kritis apabila mendekati waktu penyelesaian pekerjaan penyedia tidak bisa melakukan/melaksanakan pekerjaan maka disebut kontak kritis;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan atau pembayaran pekerjaan harus sesuai dengan kontrak, segala sesuatu pekerjaan yang dikerjakan diluar melalui kontrak tidak boleh dibayarkan kecuali ada dilakukan addendum dan ada langkah-langkahnya;
- Bahwa pada saat tidak mengumumkan atau memberitahukan itu punya siapa dan ada dilaporkan ke pihak dinas dan tidak tertuang dalam kontrak awal serta addendum, semua itu harus tertuang dalam kontrak awal dan addendum;
- Bahwa kompetensi Ahli hanya dalam perjanjian terkait dengan barang dan jasa, ahli hukum kontrak pengadaan barang dan jasa;



- Bahwa mekanisme memutuskan kontrak dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, jadi pemutusan kontrak bisa dilakukan masing-masing pihak baik itu penyedia maupun si penandatanganan kontrak seperti KPA atau PPK. Pemutusan kontrak dilakukan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana. Surat peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali kecuali berdampak pada korupsi, jiwa manusia, keselamatan publik serta lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pidana wanprestasi dari pihak yang dirugikan. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah dinyatakan berwenang untuk mendapati kontrak penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis pada penyedia;
- Bahwa kontrak pengadaan ini harus dalam bentuk yang asli;
- Bahwa untuk pekerjaan konstruksi itu fleksibel, kita tidak bisa menggerakkan suatu penyedia harus baku itu dalam aturan sudah ada dibuat namanya *change order* artinya bisa dilakukan pekerjaan tanpa merubah aturan/ pasal-pasal kontrak. Apabila terjadi perbedaan pekerjaan dilapangan dengan kontrak awal (MC-0) pada saat turun ke lapangan (MC-0) hasil dari perencanaan kita turun sama-sama ke lapangan dan ternyata kondisi dilapangan berubah ada beberapa item, itu tidak harus dibatalkan disini penyedia jika terjadi hal-hal berbeda dengan kontrak seperti item-item pekerjaan, volume dan bahkan waktu penyedia harus memberi usulan ke konsultan pengawas dan setelah itu konsultan pengawas akan mengkaji dan mengecek lapangan dan hasil dari kajian dan pengecekan lapangan tersebut dilaporkan ke KPA/PPK atau tergantung siapa yang menandatangani kontrak. Baru setelah itu KPA/PPK memanggil penyedia baik itu pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas untuk membahas bersama dan mengoreksi teknis item pekerjaan dan volume pekerjaan, setelah hasil koreksi disetujui maka dituangkan dalam dokumen CCO (*Contract Change Order*) serta setelah dokumen CCO ditandatangani bersama semuanya itu dituangkan dalam addendum atau perubahan kontrak;



- Bahwa hasil akhir itu tertuang dalam dokumen kontrak perubahan, semuanya itu tertuang di dokumen kontrak perubahan tetapi bisa juga secara lisan;
- Bahwa tidak bisa dilakukan pembayaran tetapi kalau dalam kondisi urgent harus meminta izin dahulu, setelah meminta izin pelaksanaannya namun harus dituangkan juga dalam addendum perubahan;
- Bahwa kembali ke pernyataan Ahli diawal tadi bahwa syarat sah suatu pembayaran adalah kontrak dan addendum perubahan apabila ada, jika tidak ada addendum tetap pada kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya atas dasar alasan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo)

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Singkil (Objek Perkara). Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, apabila terjadi perselisihan/sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf H Pasal 79 tentang Penyelesaian Perselisihan/Sengketa pada Pasal 79.2, yang menyebutkan:

“Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui Tahapan mediasi, konsiliasi dan arbitrase.”

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menempuh upaya hukum melalui lembaga arbitrase sebagaimana yang diperjanjikan maka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yang menyatakan:

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”

2. Eksepsi tentang Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) secara tegas disebutkan yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penggugat/MUKHLIS NU, ST. Namun ternyata yang menandatangani gugatan a quo adalah kuasa hukum Pengggugat, bukan ditandatangani oleh Penggugat/MUKHLIS NU, ST., sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat cacat secara formil, karena secara hukum kalimat yang “bertanda tangan dibawah ini” adalah menegaskan bahwa dialah yang mengajukan gugatan sehingga dia pulalah yang wajib menandatangani gugatannya.

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya mendalilkan tentang Wanprestasi merujuk pada Surat Perjanjian Nomor: 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil (Objek Perkara). Bahwa sebelum gugatan Wanprestasi tersebut diajukan, setidaknya terdapat suatu surat teguran atau pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan adanya suatu perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar hak-hak Penggugat dan menunjukkan letak kesalahannya baik berupa adanya suatu perbuatan lalai atau perbuatan sengaja dari Tergugat sebagaimana merujuk pada ketentuan hukum yang di atur dalam Surat Perjanjian yang menjadi objek perkara dalam sengketa a quo.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPdata, semestinya sebelum menyatakan Para Tergugat telah lalai melaksanakan suatu perikatan, Penggugat seyogyanya terlebih dahulu mengajukan surat somasi kepada Para Tergugat selaku KPA/PPK. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, yang menyatakan sebagai berikut:

“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan lalai memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak Kreditor.”

Bahwa fakta tentang Penggugat tidak pernah mengajukan suatu surat somasi kepada Para Tergugat sebelum mengajukan gugatan, tentunya mengakibatkan gugatan a quo menjadi gugatan yang prematur, oleh karenanya gugatan a quo demi hukum tidak dapat diterima (Niet Onvanelijke Verklaard).

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu. Karena Penggugat tidak menjelaskan Pasal manakah berdasarkan perjanjian objek perkara a quo yang telah dilanggar oleh Para Tergugat sehingga dapat dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Bahwa pada halaman 5 poin 19 Penggugat menyatakan bahwa “Para Tergugat berjanji akan menambah biaya dan waktu terhadap pengerjaan pembongkaran tiang pondasi dan tiang pancang yang dilakukan oleh Penggugat.. dst” sedangkan berdasarkan Perjanjian perkara a quo, sama sekali tidak ditemukan adanya perjanjian semacam itu. Selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 6

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



poin 26 yang menyatakan “perbuatan Tergugat yang telah dikemukakan di atas membuat Penggugat merasa ditipu oleh janji Para Tergugat,.. dst”, hal ini sangatlah tidak jelas dalil argumentasi hukumnya dan suatu pernyataan yang tidak memiliki dasar sama sekali;

Bahwa Penggugat senyatanya telah tidak dapat merumuskan dan menjelaskan secara sederhana terkait dengan “ketentuan prestasi yang seharusnya dilakukan Para Tergugat yang terdapat dalam perjanjian, namun tidak dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan wanprestasi”, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tentang Kewenangan Mengadili (Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo), keberatan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Eksepsi tentang Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil

Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat gugatan tertanggal 15 September 2023, yang bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan a quo adalah Sdr. Mukhlis Nu, S.T. (dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Afdi

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Pratama), sedang yang bertanda tangan pada surat gugatan tersebut adalah Kuasa Penggugat yaitu Sdr. Muhammad Ramadhan, S.H., M.H. dan Putra Aguswandi, S.H., M.H..

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, Penggugat (Mukhlis Nu, S.T.) telah memberikan Kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H., M.H. dan Putra Aguswandi, S.H., M.H. untuk dan atas nama dan oleh karena itu mewakili kepentingan hukum Mukhlis Nu, S.T. sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Dayah Aceh, serta terhadap Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas sehubungan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil Nomor 425/007/SPPBJ.TD/UPTD/2022 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka Hakim menilai bahwa sejak tanggal 31 Januari 2023 Penggugat (Mukhlis Nu, S.T) telah memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H., M.H. dan Putra Aguswandi, S.H., M.H. untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga tindakan Muhammad Ramadhan, S.H., M.H. dan Putra Aguswandi, S.H., M.H. yang menandatangani surat gugatan tertanggal 15 September 2023 adalah merupakan tindakan seorang Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (i.c Mukhlis Nu, S.T/Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi tersebut, setidaknya terdapat suatu surat teguran atau pemberitahuan secara tertulis dari Penggugat

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



yang menyatakan adanya suatu perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar hak-hak Penggugat dan menunjukkan letak kesalahannya baik berupa adanya suatu perbuatan lalai atau perbuatan sengaja dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian, maka dengan tidak pernah diajukannya teguran atau somasi kepada Para Tergugat sebelum mengajukan gugatan, mengakibatkan gugatan a quo menjadi gugatan yang prematur.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menyatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat telah pernah mengajukan teguran secara tertulis kepada Para Tergugat, namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka untuk dapat menilai apakah Para Tergugat belum dapat digugat ke pengadilan atas wanprestasi karena Penggugat tersebut tidak pernah menyatakan Para Tergugat lalai berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, maka haruslah dibuktikan oleh para pihak tentang ada atau tidak adanya teguran atau somasi dari Penggugat kepada Para Tergugat tersebut sebelum diajukannya gugatan a quo. Dan untuk dapat membuktikan hal tersebut, maka haruslah melalui pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur harus ditolak;

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



e. *Petitum* tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan kejadian yang mendasari gugatannya, telah menyebutkan apa yang menjadi objek yang disengketakan, serta tidak terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap pasal perjanjian mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat atau apa yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat II tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pemenang paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil dan pada tanggal 22 Juli 2022, Penggugat dengan Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil yang dibiayai dari DPPA SKPA Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Bahwa pada Tahap turun ke Lokasi Pekerjaan untuk memperhitungkan kembali Volume Item Pekerjaan dan Penyesuaian Kembali Antara Gambar Rencana dengan Kondisi Lapangan atau disebut MC-0 (Mutual chek Awal), Penggugat Bersama

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



PPTK, Konsultan Pengawas Dan Rombongan Dinas Pendidikan Dayah Aceh Bertemu Langsung dengan Pimpinan Dayah yang bernama H. Abi Hasan dan ternyata pada Lokasi Pekerjaan di Gedung Administrasi telah terpasang 62 titik Tapak Pondasi yang harus dibongkar, kemudian Tergugat I melalui Tergugat II mengarahkan kepada Penggugat untuk melakukan Metode Kerja terkait Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang yang telah terlebih dahulu ada dilokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi.

Bahwa pada Gambar Kerja Atau disebut DED (Detail Engineering Design) pada detail pondasi Gedung Administrasi tidak terlihat gambar tiang pancang existing, sedangkan pada Gambar Kerja Atau DED (Detail Engineering Design) pada Detail Pondasi Gedung Asrama Putra oleh Perencana dengan jelas mencantumkan gambar Existing setiap pondasi dengan 1 (satu) tiang Pancang (baik denah ataupun detail pondasi). Bahwa Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi yang menjadi Acuan Pelaksanaan Kerja tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dimana untuk Volume Pembongkaran Pondasi Tapak Eksiting ditetapkan yakni sebesar 10,36 m³ karena volume tersebut tidak termasuk dengan jumlah volume pekerjaan Pembongkaran tiang Pancang. Bahwa setelah Penggugat mencoba membongkar 1 buah Tapak Pondasi dan tiang Pancang serta menggali pinggiran 2 buah Tapak Pondasi dan tiang Pancang untuk melihat jumlah tiang pancang pada masing2 tapak pondasi, hasilnya pada setiap Tapak Pondasi ada lebih dari 1 (satu) tiang pancang (ada yang dua sampai tiga Tiang Pancang dalam satu tapak Pondasi), yang hal ini sangat berbeda pada gambar kerja DED. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 dilakukan pertemuan antara Penggugat, PPTK dan konsultan Pengawas terkait keberatannya penggugat untuk melakukan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada gedung administrasi, yang hasil dari pertemuan tersebut memerintahkan Penggugat untuk tetap melakukan Pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada Gedung adminitrasi yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan/atau kesepakatan awal. Hal ini jelas menimbulkan peningkatan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama yang akan dialami oleh Penggugat untuk penyelesaian pekerjaan tersebut ;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 – 27 Agustus 2022 Penggugat menurunkan Tim Lab Uji Mutu Beton Universitas Muhammadiyah untuk menguji mutu beton tapak pondasi dan tiang pancang yang pada intinya menyatakan Kualitas Beton Tapak Pondasi dan Tiang Pancang masih sangat Kuat dan masih layak untuk digunakan, setelah mendapatkan hasil Uji Mutu Beton dari Tim Ahli Laboratorium Universitas Muhammadiyah Aceh tersebut, Penggugat menyampaikan surat permohonan kepada Tergugat I untuk tidak dilakukan pembongkaran terhadap tapak pondasi dan tiang pancang dilengkapi dengan Laporan hasil pengujian mutu beton, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap meminta Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan pembongkaran tiang pancang Gedung Administrasi, dan Tergugat I mengeluarkan surat peringatan kepada Penggugat untuk segera mengerjakan pekerjaan tersebut. Sehingga pada tanggal 4 September 2022 Penggugat mulai mengerjakan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang tersebut, dan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang tersebut telah mengakibatkan area pekerjaan menjadi luluh lantak, ditambah Lokasi pekerjaan mempunyai struktur tanah lembek sehingga dalam proses pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang, berulang kali terjadi longsor, hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian waktu yang cukup lama. Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat II berjanji kepada Penggugat akan membantu membuat justifikasi teknis (justek) terkait pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang. Hal ini juga berkaitan dengan terlambatnya pengajuan MC 0 oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I juga berjanji akan menambah Biaya dan waktu terhadap pengerjaan pembongkaran tiang pondasi dan tiang pancang yang dilakukan oleh Penggugat. Namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak mau melaksanakan Janjinya. Bahwa Konsultan Perencana dalam membuat Dokumen DED dan RAB menjadikan material kerikil sebagai bahan campuran adukan semen untuk pengecoran beton, namun kondisi di lapangan Penggugat kesulitan untuk mendapatkan bahan material batu kerikil di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya, maka Penggugat telah melaporkan hal ini kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang Penggugat hadapi di lapangan, dan oleh Tergugat II secara Lisan memerintahkan Penggugat untuk menggunakan Material Batu

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Split (Batu Pecah) sebagai pengganti batu kerikil. Bahwa Tergugat II berjanji dan meyakinkan Penggugat secara lisan akan mengganti dan/atau membayar selisih harga dari material batu kerikil ke material batu split (batu pecah) tersebut melalui penyesuaian harga. Namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat II tidak pernah memenuhi janjinya tersebut. Bahwa Penggugat merasa telah ditipu oleh janji Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sehingga Penggugat sangat dirugikan, dan sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya. Bahwa Para Tergugat mengarahkan kepada Penggugat agar melakukan pembongkaran pada Pondasi Tapak Eksisting yang diperlukan dengan Volume sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah 10,36 m³ (sepuluh koma tiga puluh enam meter kubik). Hal ini dilakukan karena pondasi tapak tersebut berada di atas permukaan tanah yang menyebabkan terganggunya pekerjaan pondasi baru (Pondasi Sumuran) dan pekerjaan *Sloof*, sementara untuk pondasi Eksisting tidak digunakan lagi, sehingga perlu dilakukan pembongkaran terhadap pondasi eksisting yang tidak digunakan tersebut. Bahwa Para Tergugat melalui Para Tergugat I tidak pernah mengarahkan Penggugat untuk melakukan Pembongkaran Tapak Pondasi dan Tiang Pancang karena sesuai dengan gambar rencana DED, pada gedung administrasi tidak terdapat pondasi eksisting karena memang sudah tidak digunakan lagi. Sehingga terkait dengan metode kerja yang diinstruksikan melalui Tergugat I dan Tergugat II adalah hanya sebatas membongkar pondasi tapak eksisting yang terkena pekerjaan pondasi baru sesuai dengan perencanaan, bukan untuk melakukan pembongkaran atau mencabut TIANG PANCANG EKSISTING. Bahwa Penggugat telah salah memahami instruksi dari Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sesuai yang tertera dalam kontrak pekerjaan, pada pembangunan gedung administrasi, pembongkaran hanya dilakukan pada PONDASI TAPAK EKSISTING yakni sejumlah 10,36 m³ (sepuluh koma tiga puluh enam meter kubik), hal ini sesuai

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



dengan volume yang tertuang dalam RAB dan bukan untuk melakukan pembongkaran tiang pancang, sehingga pembongkaran tiang pancang tersebut tidak termasuk dalam jumlah volume pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penggugat. Selanjutnya terkait adanya perbedaan Gambar dan Volume yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan tersebut, seyogyanya Penggugat dapat memahami segala ketentuan yang telah disebutkan dalam Peraturan Spesifikasi Teknis pada Pasal 2 tentang Uraian Pekerjaan, sehingga Penggugat bisa melaksanakan segala kendala dilapangan yang terjadi apabila mengalami perbedaan gambar dan volume dengan melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud. Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Agustus 2022, Para Tergugat menyampaikan melalui Tergugat II agar Penggugat melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Tidak ada satupun kalimat dari Tergugat II agar Penggugat melakukan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada gedung administrasi. Hal ini lah yang telah membuktikan kelalaian Penggugat sehingga berakibat kesalahan dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat atas pelaksanaan pekerjaan objek perkara *a quo* yang tidak sesuai perjanjian pekerjaan. Pengeluaran biaya yang lebih besar akibat pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada gedung administrasi merupakan kesalahan dan kecerobohan Penggugat sendiri dalam memaknai isi Perjanjian kerja dan arahan dari Tergugat II. Bahwa Para Tergugat melalui Tergugat II telah menyarankan kepada Penggugat untuk menyiapkan justifikasi teknik untuk dibahas bersama sebelum terjadi kerugian yang lebih besar, namun tidak pernah disiapkan oleh Penggugat selaku penyedia jasa bahkan Penggugat menganggap seolah-olah Tergugat II yang bertanggung jawab untuk membuat Justifikasi Teknik. Bahwa Para Tergugat tidak pernah berjanji kepada Penggugat untuk menambah biaya dan waktu pengerjaan pembongkaran tiang pondasi dan tiang pancang yang sudah tidak sesuai dengan kontrak akibat kecerobohan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk menggunakan material batu *split* sebagai pengganti batu kerikil. Hal ini sesuai dengan Pedoman Spesifikasi Teknis Pasal 3 tentang Persyaratan Bahan-Bahan pada angka 3.13 yang dengan tegas menyatakan "**Kerikil (Agregat**

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Kasar)". Bilamana Penggugat tetap menggunakan batu *split* tersebut, hal ini merupakan inisiatif dan tanggung jawab Penggugat sendiri atas segala beban yang muncul dikemudian hari. Kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, murni karena kelalaian dan kecerobohan dari Penggugat sendiri. Dan Tergugat II tidak pernah menjanjikan pembayaran penggunaan material batu *split* sebagai pengganti batu kerikil. Apalagi tanpa adanya usulan tertulis dan tanpa adanya justifikasi teknis yang semestinya perlu adanya persetujuan bersama terlebih dahulu apabila dilakukan penyesuaian harga. Maka berdasarkan pada fakta tersebut, tidak ada satupun perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Nomor: 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil. Maka dengan tidak adanya perbuatan Para Tergugat yang melanggar isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, maka dengan sendirinya Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Para Tergugat sedangkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi termasuk sebagai item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil?

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



2. Apakah pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan perintah lisan dari Tergugat II?
3. Apakah penggunaan material batu *split* sebagai pengganti batu kerikil daam bahan campuran adukan semen untuk pengecoran beton adalah merupakan perintah dari Tergugat II?
4. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan janjinya untuk menambah biaya dan waktu terhadap pengerjaan pembongkaran tiang pondasi dan tiang pancang serta untuk mengganti selisih harga dari material batu kerikil ke batu split melalui penyesuaian harga adalah merupakan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang “Apakah pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi termasuk sebagai item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil?”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-27 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wirhadinata, S.T., dan saksi Surya Dharma serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Faisal Rizal, S.T., M.T. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I, T.II, T.III & TT.I-1 sampai dengan T.I, T.II, T.III & TT.I-33 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Sarkawi serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ikhlas, S.T., M.Si, CfrA, CCMS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 masing-masing berupa Akte Pendirian Perusahaan CV. Afdi Pratama nomor 55 Tertanggal 28-02-2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Susilowati, S.H. di Sigli dan Surat keterangan pencatatan pendaftaran atas nama CV. Afdi Pratama nomor AHU-0017857-AH.01.15 tahun 2019, membuktikan bahwa CV. Afdi Pratama adalah berbentuk badan hukum yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Tuan Mukhlis Nyak Umar Sarjana Teknik sebagai Direktur CV;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pemenang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 dengan Kontrak senilai Rp. 6.677.915.000 (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 425/007/SPPBJ.TD/UPTD/2022 tanggal 21 Juli 2022 Perihal "Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil" yang dikeluarkan oleh Tergugat I (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Penggugat Selaku Penyedia Jasa dan Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil (vide bukti P-4 dan T.I, T.II, T.III & TT.I-1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Sebesar 5% (Lima Persen) dari harga Kontrak yakni sejumlah Rp. 333.896.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) melalui PT. Jamkrindo Syariah dengan Jaminan Nomor: SBD 2022 08.0 2 005129 (vide bukti P-5 dan T.I, T.II, T.III & TT.I-5). Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 30 % terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Safinatussalamah Melalui Bank Aceh Syariah sebagaimana Surat yang diterbitkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Meureudu Tentang Bank Garansi Jaminan uang Muka No. 007/JB.03/085/VIII/2022 yang juga dikuatkan oleh Sertifikat Kafalah Nomor KBG 2022 08.0 1 005378 oleh PT. Jamkrindo Syariah (vide bukti P-6 dan T.I, T.II, T.III & TT.I-6);

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Kontrak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Pada tanggal 12 Agustus 2022 Penggugat menerima DP 30 % dari Nilai Kontrak yaitu sejumlah Rp.1.763.240.287,00.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) ke rekening Bank Aceh Syariah No. Rekening 085 01.05.620002-6 atas nama Penggugat (CV. AFDI PRATAMA) (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Gambar DED pada detail pondasi Sumuran Gedung Administrasi sebagai dasar panduan pekerjaan, tidak terlihat gambar tiang pancang, sedang pada Gambar Kerja Atau DED (Detail Engineering Design) pada Detail Pondasi Sumuran Gedung Asrama Putra oleh Perencana (vide bukti P-12) terlihat adanya gambar tiang pancang;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-25 berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi, Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil diketahui bahwa pada uraian pekerjaan pondasi pembangunan gedung asrama putra tidak terdapat item pekerjaan pembongkaran pondasi, sedang **pada uraian pekerjaan pondasi pembangunan gedung administrasi terdapat item pekerjaan pembongkaran pondasi tapak eksisting;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-25 tersebut tidak ditemukan item pekerjaan berupa pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi, artinya pembongkaran yang dimaksud dalam kontrak tersebut hanyalah pembongkaran pada pondasi tapak eksisting sesuai dengan volume yang tertuang dalam RAB yaitu sebesar 10,36 m³, sedangkan pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi tersebut tidak termasuk sebagai item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 425/007/SP/UPTD/2022 tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan perintah lisan dari Tergugat II?"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan perintah lisan dari Tergugat II, namun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Wirhadinata dan saksi Surya Dharma diketahui bahwa benar ada perintah pembongkaran pondasi gedung administrasi oleh pihak Dinas (Tergugat I) dan PPTK (Tergugat II), namun pihak Penggugat selaku Penyedia Jasa meminta agar pondasi gedung administrasi tersebut tidak dibongkar karena pondasi yang sudah ada (eksisting) masih lebih kuat daripada pondasi sumuran yang akan dibangun;

Menimbang, bahwa saksi Wirhadinata dan saksi Surya Dharma juga menerangkan bahwa terhadap permintaan agar pondasi gedung administrasi tersebut tidak dibongkar dengan alasan bahwa pondasi tersebut masih lebih kuat



daripada pondasi sumuran yang akan dibangun, pihak Penyedia Jasa (i.c Penggugat) telah meminta Tim Ahli dari Laboratorium Konstruksi dan Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil-Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Aceh untuk melakukan Pengujian Mutu Beton dengan Menggunakan Hammer Test pada pondasi eksisting di Gedung Administrasi tersebut dan pada tanggal 28 Agustus 2022 Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Aceh telah mengeluarkan Hasil Pengujian Mutu Beton (vide bukti P-16), dan berdasarkan Hasil Pengujian Mutu Beton tersebut, Penggugat mengajukan Surat permohonan kepada Tergugat I untuk tidak dilakukan pembongkaran terhadap tapak pondasi dan tiang pancang tanggal 29 Agustus 2002 (vide bukti P-17), namun Para Tergugat melalui Tergugat II tetap memerintahkan untuk dilakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa Foto diajukan oleh Penggugat, untuk membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah turut hadir menyaksikan pembongkaran tapak pondasi dan tiang pancang, namun dalam bukti foto P-18 tersebut tidak terlihat adanya pembongkaran tiang pancang, melainkan pembongkaran pondasi tapak eksisting. Sedangkan dari bukti P-14 berupa foto terlihat bahwa adanya beberapa tapak pondasi dan tiang pancang yang telah dibongkar oleh Penggugat. Namun kedua bukti foto tersebut tidak dapat membuktikan tentang adanya perintah lisan kepada Penggugat untuk melakukan pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi Wirhadinata dan saksi Surya Dharma menyatakan bahwa di lapangan Penggugat kesulitan untuk mendapatkan bahan material batu kerikil, maka Penggugat telah melaporkan hal ini kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang Penggugat hadapi di lapangan, dan oleh Tergugat II secara Lisan memerintahkan Penggugat untuk menggunakan Material Batu Split (Batu Pecah) sebagai pengganti batu kerikil, dan Tergugat II berjanji kepada Penggugat akan mengganti dan/atau membayar selisih harga dari material batu kerikil ke material batu split (batu pecah) tersebut melalui penyesuaian harga.

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2023/PN Bna**



Menimbang, bahwa saksi Wirhadinata dan saksi Surya Dharma juga menerangkan bahwa pembongkaran tiang pancang pondasi eksisting gedung administrasi dan penggunaan Material Batu Split (Batu Pecah) sebagai pengganti batu kerikil telah mengakibatkan perubahan volume pekerjaan pembongkaran dan perubahan harga material, namun terhadap perubahan volume pekerjaan pembongkaran dan perubahan harga material tersebut pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis melainkan hanya diajukan secara lisan kepada pihak Tergugat. Sedangkan menurut pendapat Ahli, yang harus mengajukan permohonan perubahan kontrak (Addendum) adalah Penyedia Jasa/Kontraktor bukan KPA. Tetapi KPA wajib mengabulkan permohonan addendum apabila ada pengajuan dari Penyedia yang tentunya atas kesepakatan antara Penyedia Jasa dan Pemberi Pekerjaan (KPA);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah memberikan perintah kepada Penggugat untuk melakukan pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi tersebut. Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami maksud dari item pekerjaan pembongkaran pondasi tapak eksisting sebagaimana dimaksud dalam kontrak, dan Penggugat juga telah salah memahami instruksi yang disampaikan oleh Para Tergugat terkait pembongkaran pondasi tapak eksisting pada gedung administrasi tersebut. Dan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan tersebut Konsultan Pengawas (Tergugat V) selalu melakukan pengawasan dan memberikan instruksi kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Instruksi Pekerjaan 1 tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan Instruksi Pekerjaan 13 tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Perubahan Pekerjaan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak mengatur bahwa:

37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan yang meliputi:



- a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan
- c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1, namun ada perintah perubahan dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- a. Menambah atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan
- b. Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan
- c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan adanya tambahan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka seharusnya KPA (Tergugat I) bersama dengan Penggugat dapat melakukan perubahan pekerjaan yang meliputi a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan, dan c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 dalam SSUK tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pembongkaran yang dimaksud dalam kontrak hanyalah pembongkaran pada pondasi tapak eksisting sesuai dengan volume yang tertuang dalam RAB yaitu sebesar 10,36 m³, sedangkan pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi tersebut tidak termasuk sebagai item pekerjaan



yang harus dilaksanakan oleh Penggugat. Maka jika Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan pembongkaran tiang pancang pondasi existing pada gedung administrasi adalah berdasarkan perintah lisan dari Tergugat II, **maka seharusnya Penggugat tidak perlu melaksanakan perintah dari Tergugat II tersebut karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37.3 SSUK perintah perubahan pekerjaan tersebut harus dibuat oleh KPA secara tertulis kepada Penggugat**, yang kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga lalu hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya perintah dari Para Tergugat untuk melakukan pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi, tidak pula Penggugat dapat membuktikan tentang adanya perintah dari Para Tergugat untuk menggunakan Material Batu Split (Batu Pecah) sebagai pengganti batu kerikil dalam bahan campuran adukan semen untuk pengecoran beton;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah memberikan perintah kepada Penggugat untuk melakukan pembongkaran tiang pancang pada pondasi existing gedung administrasi, maka tidak terbukti pula adanya janji dari Para Tergugat untuk menambah biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan oleh karena Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya perintah dari Para Tergugat kepada Penggugat untuk menggunakan Material Batu Split (Batu Pecah) sebagai pengganti batu kerikil dalam bahan campuran adukan semen untuk pengecoran beton maka tidak terbukti pula adanya janji dari Para Tergugat untuk mengganti selisih harga dari material batu kerikil ke batu split melalui penyesuaian harga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal yang dijanjikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, maka tidak mungkin pula ada perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhasil

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sedang di sisi lain pihak Para tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dali sangkalannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dinyatakan ditolak, maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan RBg, KUHPerdata, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, H, Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., M.H. dan Arnaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 18 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Suraiya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H., M.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	935.000,00

(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);